



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR
BERSIH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat yang sehat dan merata, diperlukan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan dan pengoperasian instalasi sistem penyediaan air minum yang efektif, efisien dan profesional.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan air bersih bagi masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Utara perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Bersih yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
12. Peraturan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR BERSIH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
8. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Mamuju Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Mamuju Utara.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Bersih yang selanjutnya disebut UPTD PAB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Mamuju Utara;
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD-PAB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Mamuju Utara ;
12. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD-PAB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengoperasian instalasi Sistem Penyediaan Air Minum untuk pelayanan air bersih bagi masyarakat;
14. Pelayanan adalah kegiatan pendataan, pendaftaran pelanggan, pemasangan sambungan, pendistribusian, perawatan, pemeliharaan jaringan dan pembinaan langganan;
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan spesialisasi di bidang air bersih dan penyehatan lingkungan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-PAB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD PAB merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Utara
- (2) Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) PAB dipimpin oleh Seorang Kepala yang secara administrative bertanggungjawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Utara

BAB IV
KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) PAB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Utara Kelas A
- (2) Susunan Organisasi Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbagian Tata Usaha
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PAB sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu
Kepala
Pasal 5

Kepala Unit pelaksana teknis Dinas (UPTD)-PAB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pengoperasian instalasi penyediaan air bersih yang disediakan oleh Dinas, pelayanan sambungan rumah, distribusi air bersih, pemasangan jaringan distribusi, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana, penyediaan jaringan dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan air bersih lainnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD PAB;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengoperasian sistem air bersih;
- c. Pelaksanaan kebijakan pendayagunaan jabatan fungsional tertentu di bidang air bersih dan penyehatan lingkungan;
- d. Pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan perluasan pelayanan sambungan;
- e. Pelaksanaan pemasangan jaringan distribusi dan sambungan rumah;
- f. Pelaksanaan penyediaan sambungan rumah beserta perlengkapannya;
- g. Pelaksanaan distribusi air bersih yang tidak terjangkau jaringan;
- h. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan jaringan distribusi dan sambungan rumah, menakilan dan elektrikal;
- i. Pelaksanaan inventarisasi, monitoring dan pemeliharaan/perbaikan daerah tangkapan air (catchment area), sumber air, bangunan pendukung (intake, pintu air dan spillway);
- j. Pengelolaan produksi air bersih yang sesuai dengan stándar kualitas yang ditetapkan;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kehilangan air baik administratif maupun teknis pada unit instalasi dan jaringan distribusi;
- l. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelanggan;
- m. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan air bersih;
- n. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD PAB
- o. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPTD PAB
- p. Pelaksanaan pemantauan ketersediaan dan kualitas air bersih berdasarkan standar mutu yang ditetapkan;
- q. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan air bersih.;

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPTD;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi air bersih dan menyetorkanya ke Bendahara Penerima Dinas;
- e. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan dan pelayanan air bersih;
- f. Melaksanakan pelayanan informasi dan penanganan pelanggan;
- g. Melaksanakan hubungan kerja penyusunan laporan;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepala Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PAB berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat fungsional tertentu dan aparat pelaksana UPTD-PAB;
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD-PAB;
- (3) Pejabat Fungsional Tertentu Keahlian dan Terampil di bidang air bersih dan penyehatan lingkungan dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior yang bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD-PAB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD-PAB maupun dengan instansi lain yang terkait;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Koordinator Jabatan Fungsional tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;

- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya;

BAB VII
ESELON
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD-PAB adalah jabatan struktural eselon IV.a
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD-PAB adalah jabatan struktural eselon IV.b

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 13

Kepala UPTD-PAB, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional Tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI MAMUJU UTARA,

ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,



H.M.NATSIR


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

Nomor : 41 Tahun 2017

Tanggal : 15 Desember 2017

Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Utara

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN AIR BERSIH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUPATI MAMUJU UTARA,

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA